



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
INSPEKTORAT

Jl. Sudarman Nomor 1, Jemberlor, Patrang, Jember, Jawa Timur 68118
Telepon / Faksimile (0331) 428823
Laman inspektorat.jemberkab.go.id, Pos-el inspektorat@jemberkab.go.id

**KEPUTUSAN INSPEKTUR
KABUPATEN JEMBER**

Nomor : 000.7.2.7/01/35.09.410/2025

**TENTANG
INDIKATOR KINERJA
PADA INSPEKTORAT KABUPATEN JEMBER**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Kepala Inspektorat ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Perpu nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan

Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2029 (Covid-2019) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) sebagaimana diubah dengan sebagaimana telah diubah dengan Perpu nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2029 (Covid-2019) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025- 2029;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomo 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 2 Seri D)

29. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024 Nomor 5)
30. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2035;
32. Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Jember
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- 1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
 - 2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk pebaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KEEMPAT** : Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk:
- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
 - b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
 - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
 - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
 - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah

- KELIMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jember dan ditetapkan dalam bentuk keputusan Inspektur Kabupaten Jember
- KEENAM : Keputusan Inspektur Kabupaten Jember ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember
Pada tanggal : 23 September 2025

INSPEKTUR
KABUPATEN JEMBER



PATNO C. SEMBODO, S.H.
Pembina Tk I
NIP. 19740827 200501 1 006

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
INSPEKTORAT KABUPATEN JEMBER

- Instansi : Inspektorat
- Tugas : Membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- Fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
 - d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat;
 - f. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - g. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi ; dan
 - h. Pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan.
- Tujuan : Mewujudkan Inspektorat Kabupaten Jember sebagai Katalis Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah yang baik.
- Indikator Tujuan : Indeks SPI-KPK

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
INSPEKTORAT KABUPATEN JEMBER**

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utam | Formulasi Perhitungan | Definisi Operasional | Penanggung Jawab | Sumber Data |
|---|--|---|--|-------------------------|---|
| Meningkatnya integritas pemerintahan | Indeks SPI-KPK | Hasil Penilaian Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI) yang menjadi acuan dalam mengukur tingkat integritas penyelenggaraan pemerintahan daerah | Indikator ini mengukur tingkat integritas dan risiko korupsi di instansi pemerintah melalui survei persepsi dan pengalaman pegawai serta masyarakat. Semakin tinggi nilainya, semakin baik tata kelola dan pencegahan korupsi. Kenaikan indeks menunjukkan keberhasilan upaya peningkatan integritas pemerintahan. | Inspektorat | Laporan Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) |
| Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Efektifitas Pengawasan | Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti (%) | <p>Formulasi Perhitungan:</p> $\frac{\text{Jumlah Rekomendasi yang Ditindaklanjuti}}{\text{Total Rekomendasi Hasil Pengawasan}} \times 100\%$ | Indikator ini menunjukkan tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam menindaklanjuti temuan pengawasan. Semakin tinggi persentase, semakin baik akuntabilitas kinerja dan | Inspektur Pembantu | Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan yang disusun oleh Inspektorat |

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utam | Formulasi Perhitungan | Definisi Operasional | Penanggung Jawab | Sumber Data |
|-------------------|------------------------|-----------------------|--|------------------|-------------|
| | | | <p>efektivitas pengawasan yang dilaksanakan.</p> <p>1) Pengawasan Internal adalah Pengawasan terhadap kesesuaian pelaksanaan tata kelola pemerintahan dengan kaidah-kaidah yang berlaku yang dilakukan oleh APIP Kabupaten Jember berdasarkan landasan hukum:</p> <p>a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</p> <p>b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah</p> | | |

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utam | Formulasi Perhitungan | Definisi Operasional | Penanggung Jawab | Sumber Data |
|-------------------|------------------------|-----------------------|---|------------------|-------------|
| | | | <p>c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024</p> <p>d. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember</p> <p>2) Pengawasan Eksternal adalah Pengawasan terhadap ketaatan atas regulasi yang berlaku dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang dilakukan oleh Aparat diluar</p> <p>a. Pengawasan internal meliputi Reviu, Audit, Monev dan</p> | | |

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utam | Formulasi Perhitungan | Definisi Operasional | Penanggung Jawab | Sumber Data |
|-------------------|--|--|---|---------------------------|---|
| | | | <p>tindaklanjut internal/eksternal</p> <p>b. Pengawasan Eksternal meliputi Audit BPK, BPKP, Pemerintah Pusat, Itjen Prov dan KPK-RI</p> <p>c. Rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti merupakan saran atau rekomendasi atas hasil pemeriksaan eksternal maupun internal yang telah dicukupi/ditindaklanjuti</p> | | |
| | <p>Persentase Jumlah OPD yang mendapatkan nilai SAKIP BB (%)</p> | <p>Formulasi Perhitungan:</p> $\frac{\text{Jumlah OPD dengan Nilai SAKIP BB}}{\text{Total OPD}} \times 100\%$ | <p>Indikator ini mencerminkan tingkat keberhasilan perangkat daerah dalam menerapkan manajemen kinerja dan akuntabilitas sesuai standar SAKIP. Diukur melalui Persentase Jumlah OPD yang</p> | <p>Inspektur Pembantu</p> | <p>Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP OPD yang dikeluarkan oleh Inspektorat</p> |

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utam | Formulasi Perhitungan | Definisi Operasional | Penanggung Jawab | Sumber Data |
|--|---|---|--|---------------------------|--|
| | | | <p>Mendapatkan Nilai SAKIP BB, yaitu perbandingan antara jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang meraih predikat SAKIP minimal BB dengan total seluruh OPD pada periode evaluasi.</p> | | |
| <p>Meningkatnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah Yang Handal</p> | <p>Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Nilai)</p> | <p>Nilai maturitas ditetapkan melalui penilaian BPKP pada skala Level 1–5</p> | <p>Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan capaian nilai yang dikeluarkan oleh BPKP merupakan ukuran hasil yang mencerminkan kualitas penerapan unsur pengendalian intern dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel.</p> | <p>Inspektur Pembantu</p> | <p>Penetapan Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)</p> |
| | <p>Nilai Evaluasi MCSP dari KPK (Nilai)</p> | <p>Nilai Evaluasi MCP (Monitoring Center for Prevention) dari KPK, yaitu skor penilaian atas implementasi program pencegahan korupsi terintegrasi di pemerintah daerah yang</p> | <p>Nilai Hasil Evaluasi Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) yang diberikan oleh Komisi</p> | <p>Inspektur Pembantu</p> | <p>Penetapan Nilai Hasil Evaluasi Monitoring, Controlling,</p> |

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utam | Formulasi Perhitungan | Definisi Operasional | Penanggung Jawab | Sumber Data |
|-------------------|------------------------|--|---|------------------|---|
| | | <p>dilaksanakan dan dievaluasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).</p> <p>Formulasi Perhitungan:</p> $\frac{\text{Total Capaian Setiap Area}}{\text{Target Area}} \times 100\%$ | <p>Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan instrumen untuk mengukur capaian implementasi program pencegahan korupsi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, bersih dan akuntabel</p> | | <p>Surveillance for Prevention (MCSP) yang di keluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)</p> |

**INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)
INSPEKTORAT KABUPATEN JEMBER**

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Kunci | Formulasi Perhitungan dan Penjelasan Indikator | Penanggung Jawab | Sumber Data |
|---|--|---|--------------------|---|
| Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan OPD | Prosentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti | Hasil progres tindak lanjut atas hasil rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Tahun Anggaran N-1 merupakan upaya perbaikan yang dilakukan pemerintah daerah guna meningkatkan kualitas tata kelola keuangan dan kinerja pemerintahan | Inspektur Pembantu | Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut dari BPK-RI |
| Meningkatnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah Yang Handal | Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Nilai) | Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan capaian nilai yang dikeluarkan oleh BPKP merupakan ukuran hasil yang mencerminkan kualitas penerapan unsur pengendalian intern dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel. | Inspektur Pembantu | Penetapan Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas yang dikeluarkan oleh BPKP |
| | Tingkat kapabilitas APIP | Hasil penilaian tingkat kapabilitas APIP yang dikeluarkan BPKP | Inspektur Pembantu | <ul style="list-style-type: none"> • Penetapan Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas • Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dan |

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Kunci | Formulasi Perhitungan dan Penjelasan Indikator | Penanggung Jawab | Sumber Data |
|--------------------------|--------------------------------|---|-------------------------|------------------------------------|
| | | | | Kapabilitas APIP Daerah Tahun 2023 |

Sumber data : Instruksi Mendagri atau InMendagri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

**INDIKATOR KINERJA LAINNYA
INSPEKTORAT KABUPATEN JEMBER**

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Lainnya | Formulasi Perhitungan dan Penjelasan Indikator | Penanggung Jawab | Sumber Data |
|---|--------------------------------------|---|-------------------------|-----------------------|
| Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai) | Nilai hasil evaluasi yang dikeluarkan oleh Inspektorat yang mana digunakan sebagai instrumen pengukuran tingkat akuntabilitas kinerja Inspektorat, sekaligus menjadi dasar dalam perbaikan berkelanjutan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. | Inspektur | LHE SAKIP Inspektorat |